

DESA / KELURAHAN – MERAH PUTIH – KOPERASI

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 16, BD 2025/ NO. 16, 13 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 16 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Kabupaten untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 94 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 7 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENKOP No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten, pemberdayaan koperasi, satuan tugas, perlindungan koperasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan dan pendanaan, pembentukan koperasi, sosialisasi dan tahap persiapan, model pembentukan koperasi, musyawarah desa pembentukan koperasi, penamaan, pengurus dan pengawas, serta bidang dan kegiatan usaha koperasi, prinsip, aspek kebijakan, perizinan, dan pengelolaan usaha dan ketentuan penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 08 Juli 2025.